

BAB II

PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Tradisi Perkawinan

1. Pengertian Tradisi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.²¹


Atau dalam Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan" atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhananya adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak waktu yang lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, suatu tradisi dapat punah.

²¹ <http://kbbi.web.id/tradisi>.

2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna "kawin atau nikah".²² Perkawinan yang juga disebut "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).²³ Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁴

Aqad nikah bukan sekedar ucapan untuk mensahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin diantara keduanya.²⁵ Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat an-Nisa'.



²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif Cet. 14, 1997), 1461.

²³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, cet pertama, 2003), 7.

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet kedua, 1999), 1.


²⁵ M. Fauzi Adhim, *Mencapai PernikHn Barakah*, (Jogyakarta: Mitra Pustaka, cet pertama, 1997), 29.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(annisa’ ayat 21).

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan

kata (مِيثاق غلظا) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan

dalam ayat 187 surat Al-Baqarah.



“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya. Sedangkan secara definisi kawin, ada beberapa pendapat yang menyatakan di antaranya:

- a. Menurut golongan Syafi'iyah, kawin adalah: akad yang mengandung makna memiliki untuk *dijimak* dengan menggunakan lafaz نكاح atau تزوج.²⁶ Maksud dari pendapat golongan Syafi'iyah adalah: dengan adanya akad nikah tersebut, seorang laki-laki diperbolehkan untuk *menjimak* perempuan yang telah dikawininya tersebut.
- b. Menurut golongan Hanafiyah kawin adalah: akad yang memberi faidah tertentu orang laki-laki untuk memiliki farjinya orang perempuan.²⁷ Dengan arti bahwasannya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa mengambil manfaat dari seluruh badan seorang perempuan tersebut.
- c. Golongan Malikiyah menyebutkan kawin adalah: suatu akad yang mengandung makna, ”**متعة**” mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁸ Artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki bisa atau diperbolehkan untuk mencapai kepuasan terhadap seseorang perempuan.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kita@bu al-Fiqh al-amadha fihih al-Arba'ah*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV 1990), 8.

²⁷ *Ibid*, 8.

²⁸ *Ibid*, 8.

- d. Golongan Hanabilah mendefinisikan kawin adalah: akad yang menggunakan lafad ”نكاح” atau ”تزوج” untuk mendapat kepuasan.²⁹ Artinya dengan melaksanakan akad tersebut seorang laki-laki dapat mengambil kepuasan dari seorang perempuan.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian, lebih daripada hal tersebut, perkawinan dianjurkan oleh Allah SWT dan dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dasar hukum perkawinan adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur’an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rum: 21)³⁰

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصِنَ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, Nabi bersabda wahai para pemuda apabila kamu semua mempunyai biaya maka menikahlah karena dengan menikah bisa memejamkan mata dan menjaga pada farji dan apabila tidak punya biaya

²⁹ *Ibid*, 8.

³⁰ Depag RI, *al-Qur’an dan terjemahan*, 644.

untuk nikah maka berpuasalah karena dengan puasa bisa menjaga dari perzinahan.³¹

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebuah bentuk baik berupa sesuatu yang kasat mata atau tidak, pasti tidak lepas dari beberapa faktor atau komponen-komponen yang mewujudkannya. Begitu juga bentuk perintah hukum perkawinan, yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga memastikan bahwasannya perkawinan tersebut dikategorikan sah dalam pandangan hukum Islam.

Ulama fiqih sepakat bahwa rukun-rukun perkawinan ada lima di antaranya: 1. Suami, 2. Istri, 3. Wali, 4. Saksi, 5. Ijab qabul (*sigat*).³² Begitu juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 14 menyebutkan rukun-rukun perkawinan adalah: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5. Ijab dan qabul.³³

Sedangkan syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi:³⁴ Pertama, syarat yang berhubungan dengan *sigat* (ijab dan qabul), yaitu: 1. Di dalam ijab dan qabul harus tidak ada *ta'liq*, 2. Dalam ijab dan qabul harus tidak menyebutkan batasan waktu. Kedua, syarat yang berhubungan dengan wali nikah yaitu: 1. Tidak ada paksaan, 2. Laki-laki, 3. Muhrim, 4. Baligh, 5.

³¹ Muhammad Bani Ismail, *Subul al-Salam Juz II*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1958), 109.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kita@bu al-Fiqh al-amadha fihih al-Arba'ah*, (Lebanon Bairut: Darul AL-Fikr, Juz IV 1990), 17.

³³ Departemen Menteri Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Trinity Uptima Media, 2007), 10.

³⁴ Al-Jaziri, *Al-Ar-Ba'ah*, 21-23.

Berakal sehat, 6. Adil, 7. Berkelakuan baik, 8. Bisa melihat, 9. Tidak beda agama, 10. Merdeka. Ketiga, syarat yang berhubungan dengan calon suami dan istri yaitu: 1. Tidak ada sifat muhrim, 2. Calon istri harus ditentukan, 3. Tidak ada sesuatu yang mencegah untuk dikawini. Keempat, syarat yang berhubungan dengan saksi yaitu: 1. Merdeka, 2. Dua orang laki-laki, 3. Tidak fasik, 4. Bisa melihat dan mendengar.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu diantaranya sebagai berikut:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya ummat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari ummat terbaik.

Sebagaimana yang dimaksud dalam firman sura Ali ‘Imran ayat 110.³⁵

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... (الآية)

”Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”.³⁶

b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah SAW, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali ‘Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya :”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak”.³⁷

³⁵ Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 86.

³⁶ Al-Hidayah, *Al-Qur’an Tafsir PerKata*, (Banten: PT Kalim, 2012), 65.

³⁷ *Ibid.*, 52.

Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang dinyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”³⁸

Di samping perkawinan untuk pengatur naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

c. Memelihara dari kerusakan.

Sesuai dengan surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih


³⁸ *Ibid.*,30.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”³⁹

ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri, ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

B. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6:



³⁹ Ibid.,564.



“Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”⁴⁰

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/ persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/ memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan sebagai mana yang juga telah disebutkan pada bab satu diaawal.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006).hal. 62.

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.⁴¹ Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas

⁴¹Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, jiid II*, (Jakarta, 1985). 3-4.

tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani

Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan finansial/keuangan

Kematangan finansial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan perasaan

Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁴²

⁴²Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hal. 351-352.

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.⁴³

C. Masalah Mursalah

Para ahli ushul fiqh memberikan takrif (pengertian) al-maslahah al-mursalah dengan “Memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma’, atas dasar memelihara kemaslahatan.⁴⁴ Sedangkan menurut Al-Syathibi sebagaimana disimpulkan oleh Imam Saukani, al-maslahah al-mursalah ialah maslahat yang sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara’ yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu.⁴⁵

Dalam menerapkan atau menetapkan suatu hukum atas dasar masalah tentunya tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan

⁴³ Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, (Surabaya, Desember 1994). hal.3-4.

⁴⁴ A. Djazuli, Ilmu Fiqh, *Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-VI, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 86

⁴⁵ Imam Syaukani, *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49

yang ditentukan. Terkait dengan persyaratan al-maslahah al-mursalah, Al-Syathibi yang kemudian dipertegas oleh Abd. Wahab Kholaf dan Abu Zahrah, sebagaimana disimpulkan oleh A. Djazuli, disebutkan sebagai berikut⁴⁶:

1. Al-maslahah al-mursalah tidak boleh bertentangan dengan maqasid syari'ah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam dan dalil-dali juzi yang qath'i wurudl dan dalalahnya.
2. Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadaratan.
3. Kemaslahatan bersifat umum.
4. Pelaksanannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Dalam masalah al-mursalah tidak ada perbandingan sebagaimana dalam qiyas dan istihsan⁴⁷, akan tetapi semata-mata melihat kepada kemaslahatan umat. Cara ijthidat masalah al-mursalah menyebabkan hukum Islam akan bisa menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Di samping itu akan terbukti juga bahwa nilai-nilai hukum Islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya

⁴⁶ A. Djazuli, op. cit. hal. 87

⁴⁷ Dalam *qiyas* da cabang (*furu*) yang dibandingkan dengan *ashal* sedangkan dalam *istihsan* ada perbandingan antara satu dalil dengan dalil lain yang lebih kuat, Ibid. 87

di satu sisi dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.⁴⁸

Berdasarkan uraian tentang maqasid syari'ah dan masalah al-mursalah di atas, secara singkat dapat di ambil kesimpulan bahwa teori hukum Islam masalah al-mursalah yang telah digagas dan dirumuskan secara sistematis oleh para ahli ushul (pakar teori hukum Islam) pada prinsipnya semata-mata dalam rangka terpeliharanya dan tercapainya tujuan-tujuan hukum Islam (maqasid syari'ah). Karena itu yang perlu ditegakan adalah di tengah-tengah masyarakat adalah kemaslahatan (masalah) yang merupakan perwujudan dari maqasid syari'ah.

⁴⁸ Ibid. A. Djazuli, hal. 87

D. Usia Nikah Menurut Undang-undang di Indonesia

1. Dispensasi Usia Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) sudah dijelaskan di antaranya:⁴⁹

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Tentang batas umur perkawinan di Indonesia, jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Maksud pasal 2 diatas adalah apabila terjadi pernikahan dibawah umur (apabila calon suami kurang dari 19 tahun atau calon isteri kurang

⁴⁹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Wacana Intelektual,2007), 22 6.

dari 16 tahun) maka harus meminta dispensasi usia menikah di pengadilan agama

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 1 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵⁰

Ketentuan batas umur ini juga seperti yang disebutkan dalam PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 8 yang menyebutkan :“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang isteri belum mencapai umur 18 tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.”⁵¹

Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan pada orangnya yang diatur dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut : ⁵²

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, 133.

⁵¹ *PERMENAG RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, 5.

⁵² *Undang-Undang Perkawinan*, 17-18.

- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Hal-hal yang disebutkan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan, budaya, dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.⁵³

Jadi, ukuran kedewasaan dalam perkawinan berhubungan erat dengan kematangan akal, dan kemampuan jasmani dan rohani. Baik bagi pria maupun wanita yang akan melaksanakan perkawinan.

2. Dispensasi Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan batasan umur yang bisa menjadi syarat dalam perkawinan, yaitu:

Bagian Kedua Calon Mempelai Pasal 15 ayat (1) :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006) 68.

Ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama *fiqh* dalam kitab-kitab *fiqh* yang secara langsung tidak menentukan usia yang menjadi ukuran kecukupan seseorang untuk bisa menikah, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat, *mumayiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.

E. Penetapan Dispensasi Usia Nikah Menurut Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan*”. Pasal di atas menerangkan bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 18 (delapan belas) tahun, apabila usia calon suami kurang dari 19 dan usia calon istri kurang dari 18 tahun maka harus mengajukan dan mendapat dispensasi dari pengadilan. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*”.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, untuk menjadi pedoman bagi Penghulu maupun PPN dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, agar PMA ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan maka perlu adanya pengawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 sebagai berikut:

- a. Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penghulu dan pembantu PPN.
- b. Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
- c. Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
- d. Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala Kua yang bersangkutan.
- e. Berita Acara Pemerisaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi.

Kemudian dalam hal-hal yang mungkin tidak dilaksanakannya undang-undang ini, maka akan dikenai dengan sanksi. sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 40 yaitu:

1. PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

Jadi dilihat ketentuan yang telah diatur kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa PMA ini mempunyai kekuatan hukum yang mengharuskan untuk dilaksanakan oleh pejabat yang bewenang dalam hal ini adalah para pejabat yang bertugas mengurus tentang pencatatan NTCR yakni, para pejabat KUA.⁵⁴

F. Usia Dewasa Menurut Undang-Undang di Indonesia

Istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia; orang yang bukan lagi anak – anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Saat ini dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, atau sudah berusia 16 tahun keatas atau sudah menikah, menurut undang – undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dan menurut karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dengan

⁵⁴ Agus Muslih, Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (IAIN Wali Songo: Semarang. 2011), 49-50

kodratif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.⁵⁵

Menurut psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluh tahun (*20 tahun*). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Dewasa berarti tidak dianggap cocok untuk anak – anak, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa serta tokoh buku dewasa. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks.⁵⁶ berikut ini adalah usia dewasa menurut hukum positif di Indonesia:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

⁵⁵ id.m.wikipedia.org/wiki/Dewasa (7 Januari 2014)

⁵⁶ <http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>, (7 Januari 2014)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 330 yang berbunyi: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.⁵⁷

2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, jadi usia dibawah 18 tahun menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dewasa⁵⁸

3. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

⁵⁷ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31 (Pradnya Paramita: Jakarta, 2001),90.

⁵⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.,3.

c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁵⁹

4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di atur dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁶⁰

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶¹

6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶²

7. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁵⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan., 2.

⁶⁰ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., 1.

⁶¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia., 2.

⁶² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.,2.

Pasal 1 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶³

8. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 4 huruf h UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia adalah: anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.⁶⁴

9. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁵

10. SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No.

Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977

Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:

- a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut

Pemilu

⁶³ Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi., 2.

⁶⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 3.

⁶⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 3.

- b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru.
- b. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.⁶⁶

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

⁶⁶ SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/777 (13 Juli 1977)